

PENERAPAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS YANG KURANG MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

**Piters Alfredo Sihombing (silabanedo26@gmail.com)¹,
Perimanta Riji Ginting (primantarizi@gmail.com)², Heru Putra R.T Perangin-Angin
(heru.putra.perangin@gmail.com)³**

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

Intisari

Jaminan kesehatan adalah jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran yang dibayar pemerintah. Penerapan Pelayanan kesehatan diselenggarakan melalui organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit serta memulihkan kesehatan masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan adanya program jaminan kesehatan. Untuk memenuhi dan mewujudkan hak bagi setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan kewajiban pemerintah penyediaan fasilitas kesehatan sebagai amanat UUD 1945 serta kesehatan merupakan suatu *Public Good* maka dibutuhkan intervensi dari Pemerintah. Mengingat pelaksanaan BPJS dikeluarkan melalui Undang-Undang dimana bersifat mengatur sedangkan proses penetapan pelaksanaan diperkuat melalui surat keputusan atau ketetapan dari pejabat negara yang berwenang seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden setidaknya minimal 10 regulasi turunan harus dibuat untuk memperkuat suatu pelaksanaan BPJS.

Kata Kunci : Jaminan, Pelayanan, Kesehatan